



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 955/ 390 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUABELAS ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 955/2 TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH
MEMBAYAR DAN PENGESAHAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN
PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang meninggal dunia, untuk tertib administrasi serta untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018 maka perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/2 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, dan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban pada Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keduabelas Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/2 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Dan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban Pada Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

[Handwritten signature and initials in blue ink]

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 14);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Perubahan Keduabelas Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 955/2 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Dan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban Pada Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA : Perubahan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah adanya Pejabat yang berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, dan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban pada Perangkat Daerah yang diganti sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

↓
A-1

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 13 September 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga;
7. Pejabat yang diganti.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 955/390 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUABELAS ATAS
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR
955/2 TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT YANG BERWENANG
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH
MEMBAYAR, DAN PENGESAHAN SURAT
PERTANGGUNGJAWABAN PADA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
ANGGARAN 2018

DAFTAR PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH
MEMBAYAR DAN SURAT PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN YANG DIGANTI
PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018

N A M A	JABATAN	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
<u>Lama</u> Drs. Eko Supadmo NIP. 19701202 199802 1 001	Kepala	SMPN 2 Bojongsari	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ
<u>Baru</u> Endang Kusmaryani, S.Pd NIP. 19730527 199802 2 003	Plt. Kepala	SMPN 2 Bojongsari	Pejabat Penandatanganan SPM dan Pengesahan SPJ

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI